



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 1771024604820002, tempat dan tanggal lahir, Pincuran VII, 06 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: ilhamasli65@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 082178564542.

PENGUGAT.

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. 1771020303740005, tempat dan tanggal lahir, Pincuran VII, 17 Maret 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di (dekat Toko Deni) Sungai Rumbai, Jorong Mayang Taurai, Desa Koto Gadang, Kecamatan Kota Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 085268074446/082246178038.

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada, tanggal 07 Mei 2000 M/3 Safar 1421 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 94/8/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 11 Mei 2000.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Mahakam RT. 02, Kilometer 8 Kota Bengkulu, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 1771022512010016, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 25 Desember 2001, sudah tidak bersekolah.
 - 3.2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 1771021511050009, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 15 November 2005, sudah tidak bersekolah.
 - 3.3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 1771021708100005, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 17 Agustus 2010, sedang menempuh pendidikan di MTSN Subang dikelas VIII.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana anak-anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak anak ketiga lahir pada tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah, sehingga Penggugat lah yang mencukupi dengan penjualan.
 - 4.2. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat.
 - 4.3. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, seperti ketika Penggugat atau anak-anak sakit, Tergugat tidak membawa berobat.
5. Bahwa puncak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023, dimana saat itu Tergugat meminta nafkah bathin kepada Penggugat, namun saat itu Penggugat sedang berhalangan, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak ada guna lagi, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat masih bersabar. Keesokan harinya Tergugat mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga lagi, mendengar perkataan Tergugat, Penggugat pun menyetujui permintaan Tergugat, sore harinya Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Dharmasraya karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat, Penggugat hanya diam saja. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai saat ini. Dan Tergugat sering menghubungi Penggugat untuk meminta Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di (dekat Toko Deni) Sungai Rumbai, Jorong Mayang Taurai, Desa Koto Gadang, Kecamatan Kota Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak bulan Desember tahun 2023 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi terhitung kurang lebih 8 bulan lamanya.
8. Bahwa tidak ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat dalam mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan secara baik-baik, karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sbelumnya sudah memasukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.PP, namun perkara ditolak karena pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat baru memasuki kurang lebih 2 bulan.
11. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Wali Nagari Batipuah Ateh Nomor 400.5/285/Ks Pelayanan/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 serta tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1771024604820002, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dokumen yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/8/V/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Mei 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya dokumen yang diunggah ke dalam

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistim Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. 1304024210830001, tempat dan tanggal lahir Paninjauan, 2 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Deni Saputra, Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah sejak tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir rumah orang tua Penggugat di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama pernikahan yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2010 mulai tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan juga

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



kepada anak, bahkan ketika Penggugat mengalami kecelakaan Tergugat tidak pernah melihat atau memperhatikan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga, Tergugat tinggal di Darmasraya, sedangkan Penggugat tinggal di kampung Tergugat pernah pulang ke kampung sekitar bulan Februari, namun hanya pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pulang ke rumah Penggugat. Semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang sampai saat ini telah berlangsung lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa usaha damai ada dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK. 1472026309860045, tempat dan tanggal lahir Pincuran Tujuh, 23 September 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Deni Saputra, Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah lama melangsungkan pernikahan tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir rumah orang tua Penggugat di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama pernikahan yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak lahirnya anak ketiga sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa perilaku Tergugat yang suka mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak patut seperti memanggil Penggugat dengan panggilan "Kau", begitu juga kepada anak-anak. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga sehingga Penggugat yang harus berjulan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan juga kepada anak, bahkan saat Penggugat mengalami kecelakaan Tergugat tidak pulang membezuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga. Semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang sampai saat ini telah berlangsung lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa usaha damai ada dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan dan buktinya dan telah memberikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*)

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 285 RBg. jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pengecualian Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah, sehingga Penggugat lah yang mencukupi dengan berjualan, Tergugat suka berkata-kata

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, seperti ketika Penggugat atau anak-anak sakit, Tergugat tidak membawa berobat. Puncaknya semenjak bulan Desember 2023 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi terhitung kurang lebih 8 bulan lamanya dan tidak saling menjalankan kewajiban sebahai suami istri. Telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Penggugat adalah penduduk Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 07 Mei 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 RBg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan kurang memperdulikan Penggugat serta sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi pertama juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



bukti;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian saksi kedua Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama yaitu lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/ alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/ retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/ hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

فَإِذَا اثْبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِذْءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتِثَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*



Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg. dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum. Disamping itu Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/ Tergugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 1577/KPA.W3-A8/KU1.1.1/8/2024 tanggal 19 Agustus 2024, maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2024.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Asri, S.H.I.

Perincian Biaya: **NIHIL**

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)